



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

NOMOR : 1.4.136/UN32/KS/2026

NOMOR : 100.3.7.1/107/KSB/429.012/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-04-2026), bertempat di kedudukan masing-masing, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. IPUK FIESTIANDANI
AZWAR ANAS** : Bupati Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 100, Banyuwangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Malang, yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom, untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia;
3. bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tridharma Perguruan Tinggi perlu dilakukan suatu kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama terkait Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama" dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan sinergitas dan penyelarasan program kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, serta pengembangan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang :
 - a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Penelitian;
 - c. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d. Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
 - e. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - f. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama teknis antara **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk pembahasan dan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menunjuk Pimpinan Fakultas, Lembaga Penelitian, dan/atau Unit Pelaksana Teknis dan **PIHAK KEDUA** dapat memberi kuasa kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsinya atau Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana kerja sama sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada:
- a. Anggaran **PIHAK KESATU**;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telp. : (0341) 551312

Email : kerjasama@um.ac.id

2. PIHAK KEDUA



Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Banyuwangi

Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 100 Banyuwangi

Telp. : (0333) 425001 - 425011

Faksimili : (0333) 424945 - 427455

Email : kerjasamabwi@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan serta tahun sebagaimana disebut dalam Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan dibubuhi cap/stempel instansi masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

PIHAK KESATU,



REKTOR HARIYONO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
